

**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH
INDONESIA**

**Nomor 002/Munas-I/APPI/08/2006
Tentang**

KODE ETIK PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa profesi adalah pekerjaan yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan, keahlian yang spesifik dan etika profesi.
 - b. bahwa jabatan fungsional perencana (selanjutnya disebut perencana pemerintah) adalah suatu profesi di lingkungan pegawai negeri sipil yang ditugaskan di instansi pemerintah tertentu di Indonesia.
 - c. bahwa Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) adalah organisasi profesi di lingkungan pegawai negeri sipil bagi para pemangku jabatan fungsional perencana.
 - d. bahwa organisasi profesi di lingkungan pegawai negeri sipil perlu menetapkan kode etiknya masing-masing, sebagai pedoman perilaku pelaksanaan tugas sesuai dengan hak, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
 - e. bahwa kode etik perencana pemerintah ini dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan tugas perencana pemerintah yang sesuai dengan prinsip dan tahap-tahap perencanaan sebagaimana ketentuan dan perundangan berlaku.
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas agar etika profesi benar-benar dapat dipahami dan dilaksanakan oleh setiap perencana pemerintah Indonesia, diperlukan pedoman pelaksanaan (Kode Etik Perencana Pemerintah Indonesia) yang ditetapkan dan disahkan dalam musyawarah nasional ke-1 Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004.
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil;

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
- i. Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/Kep/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Kode Etik Perencana Pemerintah Indonesia.

Pasal 1
Pengertian Umum

1. **Kode Etik Profesi Perencana Pemerintah** (selanjutnya disebut “Kode Etik Perencana”) adalah norma sikap dan perilaku yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh Perencana Pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, serta dalam menggunakan hak dan kewenangannya baik sebagai individu professional maupun sebagai bagian dari instansi pemerintah.
2. **Kode Etik Perencana** berisi kewajiban, tanggungjawab, tingkah laku, dan perbuatan sesuai dengan nilai-nilai hakiki profesinya dikaitkan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta pandangan hidup bangsa dan negara.
3. **Instansi Pemerintah** adalah organisasi/unit kerja pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan perencanaan komprehensif, dengan lingkup makro, sektor dan daerah, serta melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana.
4. **Perencana Pemerintah** adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada instansi perencanaan baik di pusat maupun di daerah.
5. **Pelanggaran** adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan, tulisan, atau perilaku Perencana yang bertentangan dengan Kode Etik Perencana.
6. **Komite Kode Etik Perencana** adalah para anggota AP2I yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Keputusan Pimpinan Pengurus Nasional AP2I dengan tugas utama memberikan penjelasan dan interpretasi, memantau pelaksanaan,

menetapkan adanya pelanggaran Kode Etik Perencana berikut penjatuhan sanksi profesi, dan merekomendasikan penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat yang berwenang menghukum.

7. **Kewajiban** adalah sesuatu yang harus dilaksanakan.
8. **Larangan** adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan.

Pasal 2 **Kode Etik Perencana**

1. Kode Etik Perencana adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
2. Seluruh Pemangku Jabatan Fungsional Perencana di Pusat dan Daerah diharuskan mematuhi dan melaksanakan Kode Etik Perencana.
3. Kode Etik Perencana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilengkapi dengan Pernyataan Kode Etik Perencana untuk menjelaskan hal-hal tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan Kode Etik Perencana.
4. Pernyataan Kode Etik Perencana dikeluarkan oleh Komite Kode Etik Perencana sesuai dengan perkembangan dan kondisi yang terjadi.

Pasal 3 **Komite Kode Etik Perencana**

Struktur, tugas, wewenang, dan tata kerja Komite Kode Etik Perencana ditetapkan oleh Pengurus Nasional AP2I.

Pasal 4 **Pengawasan dan Sanksi**

1. Komite Kode Etik berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap perencana pemerintah dalam melaksanakan kode etik perencana.
2. Perencana yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan ketentuan dalam Kode Etik Perencana dikenakan hukuman disiplin pegawai negeri sipil sesuai dengan tingkat kesalahannya.
3. Perencana dapat dikenakan sanksi profesi atas pelanggaran atau penyimpangan ketentuan dalam Kode Etik Perencana.
4. Sanksi profesi akan diputuskan lebih lanjut oleh Komite Kode Etik Perencana.
5. Penjatuhan sanksi profesi dapat dipertimbangkan untuk tidak menghapuskan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
Lain-Lain

1. Dengan ditetapkannya Keputusan Musyawarah Nasional AP2I tentang Kode Etik Perencana Pemerintah ini, selanjutnya perlu disosialisasikan secara periodik dan berjenjang kepada seluruh Perencana (Pusat dan Daerah) dan merupakan salah satu topik dalam pelatihan Perencana.
2. Evaluasi dan penyempurnaan atas Kode Etik Perencana dilakukan secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun.
3. Ketentuan di dalam kode etik ini berikut lampirannya dapat diubah atau diperbaiki melalui persetujuan anggota dan mekanisme yang diatur oleh Pengurus AP2I.
4. Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Disahkan oleh anggota AP2I pada Musyawarah Nasional I AP2I

Pada tanggal 30 Agustus 2006

Ketua Formatur AP2I

KODE ETIK PERENCANA

I. Pendahuluan

Kode Etik Profesi Perencana (Kode Etik Perencana) dimaksudkan untuk memberikan dasar, menegakkan dan memelihara standar perilaku professional sebagai pedoman atau acuan berperilaku bagi seluruh perencana pemerintah di setiap instansi/unit perencanaan di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Tujuan ditetapkannya kode etik ini adalah agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang sehat, professional dan terpenuhinya pengendalian pekerjaan, sehingga mengarah kepada terwujudnya kinerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas pokoknya.

Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) berkewajiban untuk menyusun dan menetapkan standar perilaku profesional yang tinggi, mendorong dilaksanakannya perilaku etis, sikap dan pertimbangan setiap individu perencana pemerintah atas dasar:

- Bahwa perencanaan pembangunan nasional diperlukan untuk menjamin : (a) agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan ber sasaran; (b) tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa kode etik perencana memuat secara jelas prinsip, nilai-nilai dan standar etika profesi perencana pemerintah.
- Bahwa mendorong standar tersebut melalui pendidikan, pelatihan dan forum konsultasi.
- Bahwa perlu dikembangkan dan metode pelaksanaan yang membantu para perencana untuk memantau sikap dan perilaku etisnya.
- Bahwa diperlukan investigasi perilaku tidak etis, mengambil tindakan korektif, dan belajar dari pengalaman.
- Bahwa diperlukan bimbingan kepada para perencana dalam hal pengambilan keputusan etis.
- Bahwa terdapat kesempatan bagi setiap perencana anggota AP2I untuk memberikan masukan bagi penyempurnaan kode etik ini.

Kode Etik Perencana ini terdiri atas 4 (empat) bagian, yaitu : (1) Pendahuluan, (2) Nilai-Nilai Dasar Pribadi, (3) Standar Perilaku, dan (4) Standar Pelaksanaan.

II. Nilai-Nilai Dasar Pribadi

Setiap Perencana Pemerintah harus menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar pribadi, yaitu :

1. **Beriman** : bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. **Jujur** : memiliki kejujuran yang tinggi sehingga perkataan dan perbuatannya dapat dipercaya.
3. **Sederhana** : bersahaja dalam segala hal, bertutur kata, bersikap, dan berperilaku

4. **Berani** : bersikap tegas, tidak ragu-ragu, dan rasional dalam membuat dan menentukan pilihan-pilihan alternatif rencana demi kepentingan negara, pemerintah dan organisasi.
5. **Terbuka** : transparan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta dalam pergaulan internal maupun eksternal.
6. **Independen** : bersikap netral dalam melaksanakan tugas, tidak terpengaruh oleh kepentingan kelompok atau golongan tertentu.
7. **Berintegritas** : memiliki perilaku yang bermartabat dan bertanggungjawab.
8. **Tanggung** : tegar dalam menghadapi kesulitan, hambatan, tantangan, dan ancaman dalam bentuk apa pun dan dari pihak manapun.
9. **Kompeten** : memiliki kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki, serta selalu berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keahlian, dan kapasitas yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
10. **Profesional** : menjaga dan menjalankan keahlian profesi dan mencegah benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.

III. Standar Perilaku

Standar perilaku berisikan batasan perilaku sebagai kewajiban yang harus dilakukan serta larangan yang harus dihindari oleh setiap Perencana. Perumusan standar perilaku memperhatikan asas-asas utama sebuah organisasi, yaitu : kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

Kepastian Hukum, yaitu dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan jabatannya dalam organisasi selalu mengedepankan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterbukaan, membuka diri dan memberi akses kepada masyarakat dalam melaksanakan hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan dalam melaksanakan tugas dan kedudukannya bagi organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepentingan Umum, sebagai bagian dari aparatur negara, mengutamakan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan negara, pemerintahan, dan pembangunan.

Akuntabilitas, setiap pelaksanaan dan hasil akhir dari kegiatan dalam institusi (unit organisasi) harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proporsionalitas, selalu mengutamakan kepentingan pelaksanaan tugas, dan tanggungjawab organisasi, dengan tetap memperhatikan adanya kepentingan lainnya secara seimbang.

A. Kewajiban

Setiap Perencana berkewajiban untuk bersikap dan berperilaku sebagai berikut :

1. Menjunjung tinggi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati dan mematuhi norma-norma hukum, etika dan moral, ketentuan kepegawaian, kedisiplinan, dan peraturan administratif kedisiplinan lainnya.
3. Memanfaatkan dan memelihara fasilitas dan barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya.
4. Bersikap independen dalam pelaksanaan tugas dan tidak memihak kepada kepentingan kelompok atau golongan tertentu sehingga tidak menimbulkan benturan dan friksi kepentingan.
5. Menghindari perilaku dan perbuatan yang melanggar hukum dan etika profesi

6. Menerapkan dengan tegas prinsip, nilai, dan keputusan yang telah disepakati dengan segala konsekuensinya.
7. Meningkatkan kemampuan dan kualitas kerja secara berkesinambungan.
8. Mendahulukan tugas dan tanggungjawab kepada negara, dan organisasi daripada kepentingan pribadi dan golongan.
9. Memelihara dan menjaga hubungan yang harmonis dengan perencana dan pihak lain secara hirarkis struktural maupun fungsional.
10. Mengidentifikasi setiap benturan dan konflik kepentingan yang timbul atau kemungkinan benturan kepentingan yang akan timbul dan mengkomunikasikan kepada pimpinan.
11. Menahan diri terhadap gangguan dan godaan yang berpotensi mempengaruhi kinerja dan substansi keputusan.
12. Memberitahukan kepada atasan langsungnya mengenai penugasan dari pihak lain yang akan dan telah dilaksanakan, baik sendiri atau bersama orang lain, dalam hubungannya dengan tugas kedinasan.

B. Larangan

1. Menyalahgunakan wewenang yang dimiliki, langsung atau tidak langsung untuk kepentingan pribadi dan atau golongan.
2. Meminta atau menerima pemberian dari siapa pun dan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan organisasi dan sumpah jabatan.
3. Menggunakan dan atau mengakses data dan informasi dari pelaksanaan tugas dan milik organisasi tanpa otoritas, kecuali untuk keperluan sesuai peraturan perundang-undangan dan profesionalisme tugas jabatan.
4. Menghilangkan asset negara, dokumen, milik negara/organisasi, dan barang bukti.
5. Membuat komitmen dan janji dengan pihak lain yang mengikat organisasi tanpa prosedur dan otorisasi legal.
6. Memiliki kepentingan keuangan dan kepentingan lainnya yang bertentangan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang.
7. Melakukan transaksi keuangan dan transaksi lainnya dengan menggunakan informasi dalam lingkungan tugas dan organisasi yang tidak diperkenankan oleh ketentuan yang berlaku, dan menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi dan golongan.
8. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik tertentu, sehingga berpotensi memiliki pengaruh kepentingan golongan tertentu dan diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
9. Terlibat dalam pekerjaan dan atau aktivitas di luar organisasi yang bertentangan dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dalam organisasi.
10. Melakukan tindakan dan perbuatan yang melanggar norma hukum, agama, dan susila.

IV. Standar Pelaksanaan

1. Nilai-nilai pribadi dan standar perilaku seperti tersebut diatas, dilaksanakan dalam bentuk ucapan, sikap dan tindakan.
2. Perencana wajib menjaga kewenangan yang dimiliki dengan berperilaku sesuai dengan kode etik Perencana.

3. Perencana wajib menempatkan loyalitas kepada hukum, norma, etika, dan moral di atas kepentingan pribadi dan atau golongan dalam pelaksanaan tugas pokoknya.
4. Kode Etik diterapkan dengan tegas, dan mengandung sanksi profesi dan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi yang melanggarnya.